

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK DAN PRODUK PERBANKAN SERTA ASPEK YURIDIS MENGENAI PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Bank

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁴⁶

⁴⁶Sybrandus Johannes Fockema Andreae, et. al. *Indonesia & Dutch, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm 40.

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁸

Menurut Kasmir,⁴⁹ bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi,⁵⁰ selanjutnya ada beberapa pengertian bank menurut: G.M Verryn Stuart, mengatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya

⁴⁷O.P. simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm 10.

⁴⁸KBBI.web.id/bank diakses pada tanggal 1 September 2016

⁴⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 23.

⁵⁰*Ibid*

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.⁵¹ Abdul Rachman berpendapat mengenai pengertian bank, yaitu suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁵²

Frederic S. Mishkin, mengemukakan dalam bukunya *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, bahwa *Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan associations, mutual savings banks, and credit unions.*⁵³

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belian mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau

⁵¹GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 1

⁵²*Ibid*

⁵³Frederic S. Mishkin, *The Economics Of Money, Banking, and Financial Markets*, Fourth Edition (Colombia University, 1995), hlm 9.

benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.⁵⁴

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Merujuk pada Pasal 1 (1) UU Nomor 10 Tahun 1998: adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berangkat dari pengertian di atas jelaslah bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*recht person*). Pengertian seperti itu tampaknya secara historis dijumpai dalam UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁵⁵

⁵⁴Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 1

⁵⁵Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 28.

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan, usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank yaitu: Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

2. Dasar Hukum Perbankan

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang terkait dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank,

eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.⁵⁶

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut.⁵⁷

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Pera pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.

⁵⁶ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 10.

⁵⁷ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm

- e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.⁵⁸

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 selanjutnya disebut UUP.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁵⁸Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 21-22

menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi); doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.⁵⁹

⁵⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 5

Dari sudut sifatnya, struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum imperatif (istilah konvensional: hukum memaksa atau *dwingend recht*) dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap: *regelend recht* atau *aanvullend recht*). Perbedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka dengan membuat sendiri peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan, tidak perlu dijalankan. Hukum mengatur biasanya dijalankan apabila kedua belah pihak tidak membuat sendiri suatu peraturan atau membuat sendiri suatu peraturan tetapi tidak lengkap. Hukum mengatur disebut juga hukum menambah.⁶⁰

Sifat hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam

⁶⁰E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, terjemahan oleh Moh. Saleh Djingdang (Jakarta: PT. Ichtar Baru dan Sinar Harapan, 1983), hlm 28-30

rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.⁶¹

Prinsip-prinsip pokok penyempurnaan sistem perbankan nasional tersebut, lebih lanjut dijabarkan dengan cakupan substansi meliputi:⁶²

- a. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia;
- b. Jenis dan usaha bank;
- c. Perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan bank;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank;
- e. Kepengurusan bank;
- f. Penggunaan tenaga asing pada bank;
- g. Rahasia bank;
- h. Ketentuan pidana dan sanksi administratif; dan dilengkapi pula dengan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.

⁶¹Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 6

⁶²*Ibid*, hlm 12

3. Asas-Asas Hukum Perbankan

Perbankan dalam melaksanakan kemitraannya dengan nasabah, perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶³

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi dengan oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang

⁶³Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 14

diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Pelbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.⁶⁴

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah-penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut undang-undang perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.⁶⁵

c. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

⁶⁴*Ibid* hlm 16

⁶⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 167-168

dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.⁶⁶

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Kedua nasabah bank ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang diubah membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Pasal 40 Undang-Undang perbankan yang diubah menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, tidak seluruh aspek yang

⁶⁶Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 17

ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.⁶⁷

Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan.⁶⁸

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib

⁶⁷*Ibid*, hlm 18

⁶⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 173

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank (ayat (3)).⁶⁹

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁷⁰

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.⁷¹

4. Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas

Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

⁶⁹Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 19

⁷⁰*Ibid*

⁷¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm 175

Kegiatan perbankan dalam praktiknya dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Salah satu kegiatan atau usaha yang dijalankan perbankan di Indonesia berupa penghimpunan dana, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Idealnya, dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari:

a. Simpanan Giro

Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁷³

⁷²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 169

⁷³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 46

Giro bisa juga dilakukan dalam mata uang asing tetapi terbatas hanya pada Bank Devisa. Dalam pelaksanaannya, giro ditata-usahakan oleh bank dalam suatu rekening koran, rekening ini pula yang digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan kepada nasabah, sebagai imbalan bagi seorang penyimpan uang dalam bentuk giro diberikan bunga giro.⁷⁴

b. Simpanan Deposito

Pengertian deposito (*depostio berjangka*) disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan.⁷⁵

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua unsur yang terkandung dalam deposito:⁷⁶

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, maka penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh si penyimpan

⁷⁴Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm 169-170

⁷⁵Rachmadi Usman, *Op Cit*, 228

⁷⁶Hermansyah, *Op Cit*, hlm 47

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

- 2) Cara penarikan. Dalam hal ini apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka si penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang dengan suatu waktu yang diinginkannya.

Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan, yaitu:⁷⁷

- 1) 1 (satu) bulan
- 2) 2 (dua) bulan
- 3) 3 (tiga) bulan
- 4) 6 (enam) bulan
- 5) 12 (dua belas) bulan
- 6) 24 (dua puluh empat) bulan

c. Simpanan Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual-belikan atau dipindah-tangankan kepada pihak ketiga. Sertifikat deposito dapat diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan,

⁷⁷*ibid*

hanya dalam bentuk rupiah saja dan setelah memperoleh persetujuan dari direksi Bank Indonesia.⁷⁸

Sertifikat deposito mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu:⁷⁹

- 1) Berbentuk deposito bersertifikat, yang berarti bahwa bentuknya berbeda dengan deposito berjangka.

Deposito berjangka dikeluarkan atas nama, sedangkan sertifikat deposito dikeluarkan atas tunjuk.

- 2) Dapat dipindah-tangankan, bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat deposito dalam bentuk atas tunjuk, maka bukti penyimpanannya dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain.

Bentuk simpanan sertifikat deposito ini, belum begitu sepopuler deposito berjangka dan tabungan. Oleh karena itu, dana perbankan yang bersumber dari jenis simpanan ini relatif lebih kecil dibanding dengan sumber dana lainnya. Kurang populernya sertifikat deposito sebagai instrumen simpanan oleh masyarakat antara lain disebabkan oleh adanya ketentuan yang mengharuskan bank-bank memperoleh izin lebih dahulu dari Bank Indonesia. Pemberian izin tersebut antara lain

⁷⁸Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta, 1994), hlm 81

⁷⁹Hermansyah, *Op Cit*, hlm 48

dikaitkan dengan persyaratan ringan kesehatan bank yang harus dipenuhi.⁸⁰

d. Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸¹

Tabungan mempunyai dua unsur, yaitu:⁸²

- 1) Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan simpanan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu.
- 2) Cara penarikannya. Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung

⁸⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, edisi ke-5 (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm 75

⁸¹Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm 174

⁸²Hermansyah, *Op Cit*, hlm 48-49

oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Namun demikian, penarikannya tidak dapat dilakukan dengan mempergunakan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

5. Hubungan Hukum antara Pihak Bank dan Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha perbankannya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.⁸³

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:⁸⁴

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

⁸³ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito* (Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 32

⁸⁴ *Ibid* hal. 32

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu:⁸⁵

⁸⁵ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.

a) Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.

Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdara. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuanketentuan umum dari KUHPerdara mengenai kontrak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan

pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Terdapat tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah penyimpan;
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual (hubungan kreditur-debitur), maka tidak mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

b) Hubungan Non Kontraktual

Hubungan Non Kontraktual Selain hubungan kontraktual, adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Hubungan fidusia
- 2) Hubungan konfidensial
- 3) Hubungan bailor-bailee
- 4) Hubungan principal-agent
- 5) Hubungan mortgagor-mortgagee
- 6) Hubungan trustee-beneficiary

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam

hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuas pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.⁸⁶

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

⁸⁶ Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 24-27

B. Produk Bank Berupa ATM (Automated Teller Machine)

Perkembangan aktivitas masyarakat, khususnya di bidang bisnis makin ramai. Sehingga menuntut kalangan perbankan menciptakan berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat, salah satu produk bank yang sangat banyak digunakan masyarakat antara lain ATM (*Automatic Teller Machine*).

Kartu ATM adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang di *account* pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah *credit card* itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (Bank).⁸⁷

Penyediaan jasa-jasa untuk lalu lintas pembayaran bagi bank umum, yaitu:⁸⁸

- a. Pemandahan uang (transfer dana) baik secara manual maupun secara *on line* atau *electronic*.

⁸⁷ Retnowulan Susantio, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, (Bandung: Seri Varia Yustisia 1, 1996), hlm. 11

⁸⁸ Dahlan Siamat, *Op Cit*, hal. 53

- b. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*).
- c. Menyediakan tempat untuk menyiapkan barang dan surat berharga (*safety box*).
- d. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*).
- e. Bertindak sebagai wali amanat (*trustee*).
- f. Memberikan jaminan *letter of credit* (L/C).
- g. Memberikan bank garansi.
- h. Bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan Obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia.
- i. Bertindak sebagai penanggung (*guarantor*) dalam penertiban Obligasi.
- j. Memberikan pelayanan *financial advisory*.
- k. Bertindak sebagai *arranger* dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya *commercial paper*).
- l. Memberikan jasa pengurusan piutang atau pinjaman jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambil alihan atau pembelian piutang tersebut (*factoring*).

- m. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
- n. Memberi pelayanan penukaran uang (*money changer*).
- o. Memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.
- p. Menerbitkan *Draft*, yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada korespondennya.
- q. Menerbitkan cek perjalanan (*traveler's check*).

Guna meningkatkan kemudahan masyarakat, bank meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan untuk mempermudah nasabah dalam memperoleh jasa dari bank. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin bagus, hal ini terkait dengan persaingan dalam perbankan yang semakin ketat.

Pada pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pemindahan ini berlaku terhadap tabungan milik nasabah, pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga disebutkan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu. Pemindahan uang atau yang disebut dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim dengan menggunakan bank sebagai perantara.⁸⁹

1. Kartu ATM (*Automated Teller Machines*) dan/atau Kartu Debit (*Debit Card*)

Kartu ATM dan kartu debit adalah kartu pembayaran yang merupakan gabungan antara kartu ATM dan kartu debit, sehingga memiliki lebih banyak fungsi dari kartu ATM biasa. Kartu ATM dan kartu debit merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik pada rekening tersebut, yang pada saat kartu tersebut digunakan untuk bertransaksi akan mengurangi dana yang tersedia pada rekening tersebut.

Kartu ATM dan kartu debit adalah sebuah kesatuan dalam satu kartu, perbedaan penyebutannya dikarenakan dari penggunaannya yang multifungsi. Sebuah kartu dapat dikatakan sebagai kartu ATM jika kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM, khususnya ditujukan untuk mengambil dana. Jika kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dan pembelian non tunai dengan menggunakan mesin *ElectronicData Capture* (EDC) yang

⁸⁹Munir Fuadi, *Op Cit*, hal. 83-84

tersedia pada layanan pedagang (*merchant*) maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debit.⁹⁰

Pengaturan mengenai kartu ATM dan kartu debit ini sama dengan kartu kredit yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu untuk Kartu ATM dalam Pasal 1 angka 5 adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kartu debit pada Pasal 1 angka 6 adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁰ Bank Indonesia, Mengenal Kartu Debit & ATM, www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Pages/perbankan17.aspx, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016

2. Sistem Elektronik Dalam Lintas Transfer Perbankan

Transfer adalah salah satu jenis pelayanan perbankan yang banyak digunakan oleh masyarakat pengguna jasa perbankan. Berbagai macam transaksi dapat dilaksanakan melalui transfer perbankan. Cara ini lebih aman dan efisien bagi nasabah karena nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar pada saat bepergian. Pengertian transfer atau mentransfer adalah:⁹¹

- a. Memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain
- b. Menyerahkan atau mengalihkan hak milik kepada orang lain
- c. Mengirim
- d. Mengalihkan

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Transfer dana adalah pengiriman uang lewat bank, yang dalam bahasa Inggris disebut remittance atau bank transfer. Transfer dapat terjadi karena pembayaran dimana pembayar dan penerima pembayaran tidak saling bertemu misalnya karena keduanya berada di lain kota atau lain negara.⁹²

Transfer dana yang menggunakan peralatan elektronik dan teknologi komputer sebenarnya bukan merupakan barang baru bagi perbankan Indonesia. Perkembangannya mulai tahun 1980-an yang kemudian menjadi lebih pesat dengan dikeluarkannya kebijakan yang menyebabkan menjamurnya bank-bank di Indonesia. Walaupun

⁹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 574

⁹²Thomas Suyatno, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 33

penggunaan EFTs di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan EFTs yang berkembang di luar negeri, namun perkembangan di Indonesia menunjukkan arah yang positif, karena ternyata kini EFTs menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

Electronic Transfer merupakan transfer dana dimana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik diganti dengan teknik elektronik. Bagian-bagian yang dalam tranfer dana sebelumnya memakai paper based diganti dengan sistem elektronik, antara lain sebagai berikut:⁹³

- a) Pengirim pesan elektronik antara bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya model lama *telegraphic transfer* diganti dengan instruksi pembayaran via teleks atau hubungan *computer to computer*;
- b) Data penting yang dahulunya dibuat dengan paper based diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin seperti *magnetic ink character recognition* (MICR) atau *optical character recognition* (OCR);
- c) Penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar;
- d) Pembuatan instruksi transfer dengan *computer*;

⁹³Deasy Risma Rotua Siahaan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (Automated Teller Machines) Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, pdf, Universitas Sumatera Utara, tidak diterbitkan, 2008, hal. 50

e) Menciptakan sistem elektronik yang baru dimana tidak hanya sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based*;

Ciri Transfer Elektronik adalah:⁹⁴

a) Pemakaian sistem elektronik yang canggih

Teknologi yang berupa telegraph, teleks, telepon, computer to computer, mesin ATM, bahkan internet merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam proses transfer uang antar bank;

b) *Batch Transmission*

Batch transmission adalah beberapa transfer yang diakumulasi menjadi satu dan dilakukan sekali transfer untuk keseluruhan transfer tersebut. Dalam hal ini biasanya setelah dilakukan *batch transmission* diikuti oleh penyerahan fisik dari peralatan memori komputer;

c) Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah

Nasabah pengirim uang lebih aktif dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan tanpa sama sekali ada campur tangan pegawai bank yang bersangkutan;

⁹⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 366

d) Penggantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat

Dalam hal ini apa yang dahulunya digunakan warkat, sekarang ini digunakan sistem elektronik diantaranya adalah pergantian instruksi warkat dengan magnetic tape, peralatan memori komputer, dan pengiriman instruksi kredit dengan peralatan telekomunikasi.

3. ATM sebagai salah satu jenis EFTs

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah masyarakat kita melalui berbagai kemudahan dan fasilitas yang dapat menciptakan transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik, mengingat efisiensi dan keamanan yang ditawarkan. Tidak terkecuali transaksi yang dilakukan oleh nasabah perbankan, termasuk pelayanan transfer.

Ada dua macam EFTs, yaitu:⁹⁵

a. Sistem EFTs yang tidak mengaktifkan nasabah

Sistem ini digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk transfer dana antar bank. Nasabah bank tidak mempunyai akses langsung dengan sistem ini. Dalam hal ini pegawai banklah yang lebih aktif.

b. Sistem EFTs yang diaktifkan oleh nasabah bank.

Sistem ini dikembangkan didunia perbankan untuk memberikan kemudahan dan akses langsung bagi nasabah bank

⁹⁵Deasy Risma Rotua Siahaan, *Op Cit*, hal. 52

ke rekening dana mereka. Contoh produk EFTs adalah ATM, *electronic pre-payment cards*, *teleshopping*, dan *home banking*.

Sejak dikeluarkannya produk kartu oleh Barclaycard pada tahun 1960-an, penggunaan kartu kredit dan bentuk-bentuk kartu plastik lainnya berkembang dengan sangat cepat. Pada dasarnya ada empat bentuk kartu yaitu: kartu *cheque*, kartu debit, kartu kredit dan ATM.⁹⁶

ATM bukanlah cara pembayaran tetapi dapat memberikan nasabah uang tunai dan pelayanan pembayaran. Nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin dan memberikan nomor PIN sebagai identitasnya. Kartu ATM hanya dapat digunakan di mesin-mesin ATM dari bank yang mengeluarkan kartu dan bank-bank lain yang telah mengadakan perjanjian dengan bank tersebut.

Perkembangan uang plastik ini akan terus berlanjut dan harus diantisipasi sejak dini. Hal ini dikarenakan tingkat keamanannya yang tinggi dan tingkat pengawasan bank yang tinggi, yang dilakukan secara komputerisasi dengan sistem *online*, sehingga pemilik kartu dapat mengetahui berapa jumlah dana dalam rekeningnya pada saat dilakukan transaksi.⁹⁷

Automated Teller Machines (ATM) pada dasarnya merupakan terminal EFTs yang mampu melakukan beberapa jenis pelayanan rutin perbankan kepada nasabah. Sistem ATM dapat menangani transaksi

⁹⁶Marcus Smith and Patricia Robertson, *Plastic Money Law Of Bank Payment* (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal. 161

⁹⁷Ibid hal. 192

transfer, informasi saldo nasabah, penarikan tunai ataupun angsuran kredit kecil. Sistem ini biasanya dioperasikan selama 24 jam sehari dan berlokasi tidak hanya dilingkungan bank sendiri, tetapi juga di pusat-pusat perbelanjaan ataupun sarana umum lainnya. Sistem ATM dapat dioperasikan sendiri oleh masing-masing bank ataupun melalui kerjasama beberapa bank dengan membentuk suatu jaringan ATM bersama (*Shared ATM Network*).

Fungsi ATM mula-mula dimaksimalkan untuk meningkatkan rekening cek sebagai alternatif yang memberikan kenyamanan bagi fungsi-fungsi kasir dalam mencairkan uang. Dalam istilah sederhana, ATM adalah mesin elektro mekanis yang dipakai oleh nasabah bank untuk mendapatkan jasa perbankan. Sebuah ATM biasanya memuat tiga tempat untuk memasukkan (*input*) informasi ke dalam sistem dan tiga tempat untuk keluaran (*output*).

Tempat masukan itu adalah:⁹⁸

- a. Masukan/bacaan kartu (*card input/reader*)
- b. *Numeric keyboard*
- c. *Function keyboard*

Sedangkan tempat keluaran (*output*) adalah:⁹⁹

- a. Penayangan pesan (*message display panel*)
- b. *Cash dispenser* untuk mengeluarkan uang

⁹⁸Allen H Lipis, dkk, *Perbankan Elektronik*, diterjemahkan oleh A. Hasymi Ali (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 20

⁹⁹Ibid

c. *Receipt printer* untuk mengeluarkan *balance statement*

Kartu ATM digunakan nasabah dengan nomor PIN yang merupakan nomor identitas pribadi dari pemegang/pemilik kartu ATM. PIN ini terdiri dari suatu jajaran angka yang dapat mengidentifikasi penggunaan komputer yang dimaksud guna memberikan pengamanan terhadap nasabah pemilik kartu ATM tersebut. Nomor-nomor ini tentunya berbeda untuk masing-masing pemegang kartu, yang biasanya dapat disusun sendiri oleh pemegang kartu.

Sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Pengubahan, penambahan atau perusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data-data dan informasi baik selama dalam penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada si penerima sedang berlangsung.
- b. Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk dapat memperoleh informasi-informasi yang dirahasiakan, baik diperoleh langsung dari penyimpannya maupun ketika ditransmisi oleh pengirim kepada penerimanya (penyadap).

¹⁰⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 40

C. Aspek Hukum Terkait Pencurian Dana Simpanan Nasabah dengan Modus *Card Skimming*

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara terminologi, konsumen berasal dari bahasa Belanda “*konsument*” artinya memakai. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹⁰¹ Begitu pula Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.¹⁰²

Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut: *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale, a natural person who use products for personal rather than business purpose.*¹⁰³ Sedangkan Dalam Textbook on Consumer Law, konsumen adalah *one who purchase goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis.¹⁰⁴

¹⁰¹ A. S. Hornby, Gen. Ed., *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 18

¹⁰² WJS. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 521

¹⁰³ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Eight Edition (London: Linguaphone Institute limited, 2004), hlm. 335

¹⁰⁴ David Oughtondan John Lowry, *Textbook on Consumer Law* (London: Blackstone Press Limited, 1997), hlm. 1-2

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.¹⁰⁵

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu:¹⁰⁶

- a. Hak keamanan dan keselamatan,
- b. Hak atas informasi,
- c. Hak untuk memilih,
- d. Hak untuk didengar,
- e. Hak atas lingkungan hidup.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

¹⁰⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. Ke-III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7

¹⁰⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 88

Pelaku usaha termasuk perbankan dalam pembuatan produk berupa mesin ATM sudah semestinya melakukan beberapa tahapan antara lain: tahap penyelidikan, perencanaan, pengolahan, pengemasan dan pengepakan. Pada masing-masing tahap tersebut pihak perbankanlah yang mengetahui persis apa yang telah dilakukan. Jika kemudian produk yang dipasarkan perbankan sampai di tangan nasabah dan menimbulkan kerugian bagi nasabah, maka sepertinya tidak ada alasan bagi pihak perbankan untuk mengelak dari tanggung jawab atas produk tersebut, kecuali terjadi sabotase dari pihak ketiga atau kesalahan terjadi pada nasabah sendiri. Untuk itu disinilah perlunya beban pembuktian, dimana letak timbulnya kesalahan tersebut.¹⁰⁷

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen yang secara eksplisit terdapat tanggung jawab masing-masing. Karena hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan suatu hubungan dalam rangka keterkaitan antara satu dengan yang lain, atas dasar latar belakang yang berbeda. Pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen berdasarkan adanya tujuan tertentu yang sudah direncanakan (termasuk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi), sedangkan konsumen mempunyai hubungan dengan produsen didasarkan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

¹⁰⁷Sri Redjeki Hartono, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Genta Press, 2007), Hal. 53

Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang-barang konsumen apabila:¹⁰⁸

- a. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen;
- b. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal;
- c. Bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

Menurut Howel A. Rate yang disebut pertanggung jawaban pabrik dan penjual menurut *Theory Strict Liability* adalah tanggung jawab terhadap kesalahan produknya. Kalaupun kesalahan akan ditanggung oleh produsen, namun jika kenyataannya terdapat kekurangan-kekurangan produk yang mengakibatkan kerugian pada nasabah, maka perbankan tidak dapat mengelak dari tanggung jawab, artinya pihak perbankan harus bertanggung jawab.

Nasabah bank yang dirugikan atas kejahatan dengan modus card skimming dapat mengambil tindakan dengan cara melaporkan kepada pihak bank tempat menyimpan dana untuk ditelusuri penyebab kerugian yang diderita oleh nasabah yang bersangkutan. Perusahaan perbankan berkaitan dengan perkara perdata antara bank dengan nasabah, perbankan memiliki tanggung jawab, menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

“dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan

¹⁰⁸*Ibid* hal. 55

tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.”

Ketentuan ini memberikan landasan hukum dan alasan untuk dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.

Berangkat dari apa yang diuraikan oleh Howel A. Rate di atas, menunjukkan bahwa elemen-elemen *Strict Liability* secara garis besar meliputi 2 hal, antara lain:¹⁰⁹

- a. Keamanan produk yang tidak menimbulkan bahaya;
- b. Sekalipun penjual sudah berusaha melakukan pengawasan terhadap produk yang dijual, kalau tetap menimbulkan bahaya bagi pembeli, maka penjual tetap harus bertanggung jawab.

Merujuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dasar hukum konsumen mempertahankan hak dengan menuntut ganti rugi dapat dilihat pada pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen, kemudian pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kemudian pasal khusus mengenai

¹⁰⁹*Ibid* hal, 57

tanggung jawab pelaku usaha produsen dapat dilihat pada pasal 19, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan usaha memproduksi barang dan jasa, seharusnya bertanggung jawab terhadap produknya. Tanggung jawab perusahaan menurut Samuel Certo dalam bukunya *Strategic Management* dinyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) kriteria yang mencakup tanggung jawab hukum, tanggung jawab terhadap lingkungan dan tanggung jawab khalayak umum. Tanggung jawab hukum terjadi jika perbuatan yang dilakukan perusahaan menimbulkan akibat hukum. Karena produk menimbulkan kerugian konsumen, baik disengaja atau tidak. Konsekuensi dari akibat hukum perbuatan perusahaan yang merugikan konsumen diterapkannya sanksi hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi. Persoalan selanjutnya sejauh mana tanggung jawab hukum itu harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan, berdasar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu ukurannya dengan menggunakan Teori Causalitas bahwa kerugian yang diderita konsumen adalah sebagai akibat dari perbuatan perusahaan tersebut.¹¹⁰

Tanggung jawab terhadap lingkungan dari perusahaan antara lain diwujudkan melalui menjaga kebersihan udara dan air serta polusi yang disebabkan oleh limbah industri, sehingga efek samping dari

¹¹⁰*Ibid* hal, 67

perusahaan yang memproduksi barang tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan. Termasuk tanggung jawab lingkungan dalam arti luas adalah tanggung jawab sosial (masyarakat). Artinya perusahaan bertanggung jawab untuk mewujudkan dan mendukung masyarakat dalam program pengembangan masyarakat melalui pendidikan, seni, kesehatan dan budaya.¹¹¹

2. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM. Dalam hal pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil yaitu perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

¹¹¹*Ibid* hal 68 lihat juga Samuel Certo, *Strategic Management* (New York: Mc. Graw Hill, 1996), hal. 225

Oleh karena itu, bank dalam menyajikan fasilitas layanannya, harus menciptakan sistem keamanan agar tidak terjadi hal yang merugikan nasabah. Keamanan memang faktor utama dalam penggunaan ATM. Karena sebagaimana kejahatan yang berkembang di Indonesia, transaksi di ATM juga rawan terhadap pengintaian dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah mesin ATM selayaknya dilengkapi standar keamanan yang lengkap untuk menjamin bahwa fungsi yang disediakan pada mesin ATM hanya dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan teknologi informasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya menurut Mas Wigantoro dikelompokkan dalam beberapa bentuk antaralain:¹¹²

a. Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

¹¹²Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Thesis. (Semarang:Universitas Diponegoro, Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 21

b. Illegal Contents

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

d. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Offence Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain

secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Selain kejahatan di atas sebetulnya masih banyak jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cybercrime* seperti yang diungkapkan oleh Didik M. Arief dan Alistaris Gultom, jenis-jenis *cybercrime* diantaranya:¹¹³

a. *Cyber-terrorism*

National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *CyberTerrorism* sebagai serangan elektronik melalui jaringan komputer dengan menyerang bagian terpenting dari infrastruktur yang memiliki peran penting terhadap kegiatan sosial dan ekonomi pada suatu negara.

¹¹³M. Arief Mansur dan Alistaris Gultom, *CyberLaw; Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 26

b. *Cyber-Pornography*

Penyebar luasan *obscene materials* termasuk *pornography*, *indecent exposure*, dan *child pornography*.

c. *Cyber-harassment*

Pelecehan seksual melalui e-mail, website, atau *chat programs*.

d. *Cyber-stalking*

Crimes of stalking melalui penggunaan komputer dan internet.

e. *Hacking*

Penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

f. *Carding (credit-card fraud)*

Melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Berdasarkan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi diatas Menurut RM Roy Suryo kasus-kasus *cybercrime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya ada tiga jenis berdasarkan modusnya, yaitu :¹¹⁴

¹¹⁴Philemon Ginting, *Op Cit*, hal. 22

a. Pencurian Nomor Kredit.

Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *on-line*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restoran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

b. Memasuki, Memodifikasi, atau merusak *Homepage (Hacking)*.

Tindakan *hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri *hacker* sudah memasuki sistem perbankan dan merusak *data base bank*.

c. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau *spamming*.

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

Suatu kejahatan dan tindak pidana dapat disebut “kejahatan komputer” dan “tindak pidana komputer” hanyalah apabila:¹¹⁵

- a. Sasaran atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan itu adalah program komputer dengan sasarannya adalah sistem komputer atau sesuatu yang berada di dunia virtual (non-komputer)
- b. Sekalipun sarana yang digunakan oleh pelakunya adalah sesuatu yang non-komputer tetapi yang menjadi sasaran perbuatan tersebut adalah sistem komputer.

Oleh karena itu dengan kata lain, apabila:¹¹⁶

- a. Sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut bukan program komputer
- b. Sasarannya bukan sistem komputer, baik dalam melaksanakan perbuatannya itu pelaku menggunakan program komputer atau menggunakan sarana tradisional, maka kegiatan tersebut tidak termasuk “kejahatan komputer”. Sejalan dengan itu maka demikian pula halnya dengan “tindak pidana komputer”.

Berdasarkan uraian di atas, kejahatan ITE di bidang perbankan dapat didefinisikan sebagai bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh

¹¹⁵Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan* (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 52

¹¹⁶*Ibid* hal. 53

pelakunya terhadap sistem komputer milik perusahaan perbankan sebagai sasarannya dan telah dikriminalisasi oleh Undang-Undang pidana sebagai tindak pidana atau disebutkan undang-undang perbankan sebagai suatu bentuk kejahatan perbankan.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”*.

Menurut penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU-ITE diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan *nirkabel*, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.¹¹⁷

Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 47 UU-ITE, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

¹¹⁷Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi; Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), Hal. 58

Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”*.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE juga merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui skimmer, pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sedangkan ketentuan pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU-ITE berbunyi *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*.

3. Tinjauan Hukum Pidana terhadap pencurian dana simpanan nasabah melalui mesin ATM dengan modus *card skimming*

Kejahatan perbankan melalui kecanggihan ITE tidak hanya berskala nasional, tetapi juga berskala regional dan internasional. Lebih jauh dilihat dari aspek korbannya, kriminalitas perbankan bertendensi besar dan masal dimana pelaku umumnya intelektual yang sulit tersentuh oleh perangkat hukum.¹¹⁸

Subjek korban kejahatan perbankan terdiri dari: (1) orang dalam, yakni para anggota Direksi, anggota Komisaris, pegawai bank atau pemegang saham; (2) Nasabah bank, yakni nasabah penyimpan, nasabah debitor atau nasabah yang menggunakan jasa bank selain jasa simpanan dan kredit; (3) Pihak ketiga, yakni orang atau korporasi yang bukan orang dalam ataupun nasabah bank.¹¹⁹

Penguraian terhadap korban kejahatan perbankan tersebut memiliki dasar bahwa, bank sebagai bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara, sangat berpengaruh terhadap sistem moneter atau sistem pembayaran. Akibatnya, bank bisa dilikuidasi karena pailit. Jika suatu bank mengalami *rush* (oleh para nasabah), hal ini dapat menimbulkan *domino effect* terhadap bank-bank lain.¹²⁰

¹¹⁸N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 157

¹¹⁹Mahesa Jati Kusuma, Op Cit, hal. 54

¹²⁰*Ibid* hal. 54

Didasarkan pada elemen karakteristik dasar di atas, maka tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut:¹²¹

- a. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang mengganggu dan membahayakan sistem moneter;
- b. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang mengganggu atau membahayakan sistem pembayaran;
- c. Tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut.

Perbuatan memasuki atau melintasi wilayah tanpa hak telah diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 167 KUHP (tanpa hak memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang ditempati orang lain). Berikut ini kutipan Pasal 167 ayat (2) :

“barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk”.

Rumusan pasal tersebut nampak bahwa wilayah yang tidak boleh dimasuki atau dilalui tanpa hak tersebut merupakan wilayah “fisik”

¹²¹*Ibid*

(rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup) sehingga sulit untuk diterapkan pada perbuatan tanpa hak memasuki sistem komputer yang dapat dianggap sebagai wilayah “nonfisik”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya teknologi komputer yang “dikawinkan” dengan teknologi telekomunikasi telah memunculkan apa yang disebut sebagai “sistem jaringan komputer”. Sistem jaringan komputer yang kini dikenal dengan “LAN” (*Local Area Network*), “WAN” (*Wide Area Network*), “Eternet” dan “Internet” tersebut ada yang bersifat tertutup/eksklusif, dalam arti tidak setiap orang dapat “memasukinya” tanpa izin atau tanpa menjadi peserta jaringan komputer tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap eksklusivitas jaringan komputer ini, dimana telah terjadi perbuatan menyambung terminal komputer ini, dimana telah terjadi perbuatan menyambung terminal komputer baru pada suatu jaringan komputer dan pemilik jaringan telah memperingatkan agar pelaku segera “keluar” dari sistem jaringan yang dimasuki secara ilegal, namun tidak mengindahkan (dikenal dengan istilah “*hacking*”, “*computer trespassing*”, “*illegal access*” atau secara umum disebut sebagai “*missuse of device*”).

Dalam hal ini sistem jaringan komputer ditafsirkan sebagai lingkungan atau wilayah sebagaimana halnya dengan ruangan atau pekarangan, namun demikian wilayah dalam jaringan komputer bersifat non-fisik karena tidak dapat dilihat dengan mata. Oleh sebab

itu untuk dapat menerapkan pasal 167 ayat (2) terhadap perbuatan *hacking*, maka diperlukan keberanian untuk menerapkan metode penafsiran analogi atau metode penafsiran ekstensif. Metode analogi diperlukan untuk menafsirkan pengertian “memasuki rumah, ruangan atau pekarangan secara melawan hukum” (*huisvredebreuk*) sebagai “memasuki sistem jaringan komputer secara melawan hukum” (*computervredebreuk*). Sedangkan metode penafsiran ekstensif diperlukan untuk memperluas pengertian kunci palsu dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP sehingga kunci sinyal elektronik seperti *test-key*, *password* atau PIN (*Personal Identification Number*) termasuk di dalamnya.

Tindak pidana pencurian (*diefstal*) diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedang variasinya diatur dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan) dan Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Pencurian yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi telematika adalah:¹²²

- a. Pencurian terhadap informasi (data atau program) elektronik, yaitu informasi (data atau program) yang tersimpan di dalam media penyimpanan elektronik/digital. Bentuk perbuatan ini bisa berupa *offences related to infringements of copyright and*

¹²²Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), Hlm. 139

related rights, dan bisa juga berupa perbuatan *illegal interception*;

- b. Pencurian terhadap “waktu” pemakaian komputer, yaitu bentuk kejahatan yang oleh Nico Keijzer disebut dengan istilah “*joycomputing*”: perbuatan menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa izin menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan;
- c. Pencurian terhadap denyut elektronik yang bernilai ekonomis misalnya “pulsa” telepon;
- d. Mengambil barang milik orang lain tanpa hak yang dilakukan dengan sarana teknologi telematika, misalnya: *carding* dan *unauthorized transfer*.

4. Perspektif Viktimologi Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian atas Kasus *Card Skimming*

Setiap kejahatan atau pelanggaran hukum akan mengakibatkan viktimisasi (pelanggaran hak atau munculnya korban kejahatan). Akan tetapi akibat modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya di tengah masyarakat, permasalahan viktimisasi kurang diperhatikan secara integratif dan memuaskan. Khususnya dalam upaya mencegah viktimisasi secara struktural dan non-struktural sebagai korbannya. Karena itu, permasalahan tersebut harus dipahami dan dihayati secara tepat agar pihak-pihak terkait

dapat segera bersikap dan bertindak untuk menyelesaikannya demi kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹²³

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹²⁴ Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat timbulnya korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.¹²⁵

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban

¹²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Bhuana, 2004), hal. 166

¹²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 51

¹²⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), Hal. 173

sehingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:¹²⁶

- a. *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
- c. *Procreative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:¹²⁷

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

¹²⁶ Dikdik M. Arif Mansur dan Alistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2006), hal. 49

¹²⁷ *Ibid*

- b. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:¹²⁸

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam

¹²⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Pada dasarnya, penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lain. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.¹²⁹

Pada kenyataannya dapat dikatakan, bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan

¹²⁹ Mahesa Jati Kusuma, *Op Cit*, hal. 18

peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban. Dapat dikatakan pula, bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu dari persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih banyak mengenai hubungan antara penjahat dan kejahatannya.¹³⁰

Pengertian korban kejahatan dapat diuraikan dan diklasifikasi sebagai berikut:¹³¹

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti rugi atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.
- b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat:

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 120

Menurut Sellin dan Wolfgang, sebagaimana dikemukakan oleh Lilik Mulyadi jenis korban dimaksud dapat dikelompokkan sebagai:¹³²

- 1) *Primary victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan atau bukan kelompok.
 - 2) *Secondary victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - 3) *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *Mutual victimization* yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkoba.
 - 5) *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- c. Ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat material yang dapat dinilai dengan uang, dan immaterial yang mengakibatkan perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis, dan lain-lain.

Pembahasan mengenai kedudukan si korban dalam suatu tindak pidana dengan sendirinya akan menyinggung pula peranan serta hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan tindak pidana. Peranan si korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak

¹³² *Ibid*

dan kewajiban si korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Sebagai pertimbangan penentuan hak dan kewajiban si korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional si korban dalam tindak pidana itu.

Apabila dikaji lebih dalam, permasalahan yang cukup mendasar atas munculnya korban kejahatan *cyber* khususnya tindak pidana pencurian dengan modus *Card Skimming* dalam sistem perbankan, maka jenis korban kejahatan yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

Pertama, perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan rekening. Perusahaan perbankan dapat dinyatakan sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam tindak kejahatan pencurian dengan modus *Card Skimming*, jika memenuhi beberapa faktor sebagai berikut:¹³³

- a. Perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan atas rekening nasabah yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang terlampir dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga bank yang menjadi pemegang hak atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas

¹³³ Mahesa Jati Kusuma, *Op Cit*, hal. 24

- kerugian materi yang terjadi karena kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya dana nasabah.
- b. Perusahaan perbankan menjadi korban atas pencurian data perusahaan dan data nasabah. Berdasarkan Pasal 362 KUHP.
 - c. Perusahaan perbankan menjadi korban atas pembobolan, perusakan dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan dari adanya hacking yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses *Card Skimming*.
 - d. Perusahaan perbankan juga menjadi korban non-material atas terjadinya kejahatan pembobolan rekening nasabah oleh pelaku kejahatan, sehingga muncul efek ketidakpercayaan konsumen terhadap bank.
 - e. Berdasarkan KUHP, pihak perbankan dapat menuntut atas kerugian yang diderita kepada pelaku kejahatan Card Skimming atas segala kerugian.

Kedua, nasabah dari perusahaan perbankan. Nasabah menjadi korban kejahatan pencurian dengan modus Card Skimming yaitu atas hilangnya rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan. Maka dalam hal, hak-hak dan kewajiban nasabah sebagai korban harus dipenuhi.

Adapun nasabah sebagai korban memiliki hak-hak sebagai berikut:¹³⁴

¹³⁴ *Ibid* hal. 24

- a. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan prinsip kehati-hatian
- b. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Berdasarkan pasal 29 ayat (4)
- c. Nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas dana atau rekening yang hilang dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Adapun mengenai kewajiban yang dimiliki nasabah sebagai korban, yaitu:¹³⁵

- a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut
- b. Nasabah berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam

¹³⁵ *Ibid* hal. 25

hal ini adanya kejahatan pencurian dana simpanan nasabah dari bank yang bersangkutan.

5. Pembuktian Mengenai Pencurian Dana Nasabah Bank melalui Modus Penggandaan Kartu ATM

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM. Dalam hal pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.¹³⁶ Dalam hal ini, Delik formil yaitu terkait perbuatan pelaku yang memasuki komputer

¹³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 99

orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil yaitu terkait perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang ini.

4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang – undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi-saksi, dalam Pasal 185 KUHAP ayat (1) disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Penjelasan KUHAP menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka (27) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di

sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

3. Surat, diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang dibedakan atas empat macam surat, yaitu :
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :
- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan
 - b. Mengaku ia bersalah Berdasarkan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, mengenai alat bukti telah diterangkan bahwa dalam kejahatan dengan menggunakan komputer dapat ditemukan beberapa alat bukti yang tertera

di dalam Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti surat, keterangan ahli, dan petunjuk.

Selain itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, apabila dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP termasuk alat bukti surat, maka dalam hal ini pelaku kejahatan pencurian dana nasabah bank dengan modus skimmer dapat dijerat dengan alat bukti tersebut karena pelaku menggunakan teknologi komputer yang dinamakan *skimmer* (EDC) untuk memindahkan data elektronik dari kartu ATM milik korbannya dan memindahkan ke kartu ATM milik pelaku untuk keuntungannya.